



## **PUTUSAN**

Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai "**Pemohon**";

melawan

**Termohon**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Gsg., tanggal 2 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak atas Termohon dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung tengah pada tanggal 21 September 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram,  
Nomor - tertanggal 21 September 2016;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung - selama 2 tahun, lamanya sampai dengan berpisah ;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, yang berusia 1 tahun 4 bulan, dan saat ini dalam Pengasuhan Termohon
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah;
  - Termohon tidak bisa di atur dan maunya menang sendiri
  - Termohon sering melawan Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami
6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon bahkan pernah pula menyatakan akan bercerai dari Pemohon;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2018 yang menjadi penyebabnya adalah Termohon maunya menang sendiri setiap kali di nasehati oleh Pemohon,Termohon sellau membantah dan seakan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah, sehingga terjadi pertengaran yang hebat antara Pemohon dan Termohon, setelah bertengkar Termohon memutuskan untuk pergi dari rumah, Termohon pulang kerumah orangtua Termohon di Kampung Jati Datar, dan Pemohon Tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung -, sehingga terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon yang sudah

---

Hal. 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan selama 8 bulan lamanya, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga maupun aparat Desa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di persidangan, namun Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasihati dan menganjurkan Pemohon agar bersabar dan dapat

---

Hal. 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Gsg



rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Nomor - atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung - Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 17 Januari 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah tanggal 21 September 2016, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.2);

Bahwa disamping bukti surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka sidang, sebagai berikut:

1. Saksi pertama, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan September tahun 2016 di Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kampung - sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

---

Hal. 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Gsg



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi sering mendengar pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan masalah ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan Termohon tidak mau diatur dan sering membantah perkataan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya, sekarang Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman orangtuanya masing-masing;
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian agar Pemohon dan Termohon kembali membina rumah tangganya namun tetap tidak berhasil;
2. Saksi kedua, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;
- Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah Paman Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kampung - sampai dengan berpisah;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

---

Hal. 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Gsg



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak pertengahan tahun 2017 karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan masalah nafkah, Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon seringkali membantah nasihat Pemohon;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sekarang Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman orang tuanya masing-masing;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu bukti apapun lagi dan Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang intinya tetap pada pendiriannya agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis

---

*Hal. 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Gsg*





Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon atas tempat tinggal Termohon tidak disertai dengan bukti lain, akan tetapi selama persidangan telah ternyata tidak ada bantahan dari pihak Termohon, maka selama tidak terbukti sebaliknya dalil tersebut dapat diterima dan harus dinyatakan sebagai fakta dipersidangan tentang identitas dan kependudukan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, maka batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.1 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan

---

Hal. 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Gsg



tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Junctis*. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak akad nikah tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 September 2016 sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka permohonan tersebut dapat di terima tanpa hadirnya Termohon dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diputuskan dengan verstek dan hal ini sesuai pula dengan ibarat yang terdapat dalam kitab Al Anwar Juz II, halaman 55 yang berbunyi :

---

Hal. 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Gsg





فان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبة جاز اثباته بالبينة

*“Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau dia memang ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar dan sejak bulan April tahun 2018 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang mengakibatkan Pemohon sudah tidak ada keinginan lagi untuk hidup membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Pemohon menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat permohonannya dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

و من آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة و رحمة ان في ذلك لأيت لقوم يتفكرون.

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai

---

Hal. 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Gsg



jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diajukan oleh Pemohon dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi pertama dan Saksi kedua;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi tersebut, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan alat bukti surat, maka dapat dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang menerima dan mengadili perkara *a quo* baik secara absolut (*absolute competence*) maupun relatif (*relative competence*);

---

Hal. 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Gsg



- Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 21 September 2016;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan tidak mau diatur, apabila dinasihati Termohon seringkali membantah nasihat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2018 sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah bersatu kembali meskipun telah diupayakan didamaikan;
- Bahwa Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam faktanya adalah perkawinan yang sudah tidak harmonis bahkan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sehingga sejak itu hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak dapat terlaksana, serta menurut para saksi perkawinan mereka sudah sulit untuk disatukan lagi guna mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin (menurut penjelasan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dikatakan bahwa

---

Hal. 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Gsg



unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting), dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah pecah, tidak utuh dan sudah rapuh, dan mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses negatif bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 tersebut di atas maupun sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

Artinya : “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum

---

Hal. 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Gsg



di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Senin** tanggal **28 Januari 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Awal 1440 Hijriyah** oleh kami Aziz Mahmud Idris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I. dan Ade Ahmad Hanif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang

Hal. 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Gsg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maria, S.H., M.E.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.

dto.

**Sobari, S.H.I.**

**Aziz Mahmud Idris, S.H.I.**

Hakim Anggota,

dto.

**Ade Ahmad Hanif, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

dto.

**Siti Maria, S.H., M.E.Sy.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp425.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

<b>Jumlah</b>	<b>Rp516.000,00</b>
---------------	---------------------

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Gsg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)